

**PENERAPAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NO-MOR : 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu)**

Moh Albadani Hidayat<sup>1</sup>, Jubair<sup>2</sup>, Nurhayati Mardin<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjan, Universit as Tadulako, Indonesia  
Corosponden author : [muh.albadani@gmail.com](mailto:muh.albadani@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Tindak Pidana, Putusan Pengadilan, Analisis Putusan</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 13 May 2024 Reviewed: 15 Juni 2024 Accepted: 10 July 2024 Published: 02 Juni 2025</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This research aims to determine the implementation of restorative measures against perpetrators of criminal acts of corruption in relation to returning state losses by analyzing the decision of the Palu District Court number 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PN. Palu. The method used is based on the focus of the study and normative legal research. The results of research on the application of restorative measures to recover state losses in criminal acts of corruption are studied from the perspective of the economic theory of analysis of law, so that the provision of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of corruption will be more effective and efficient in recovering state losses. with the principal criminal charge, and the return of the replacement money in the event of a return to state finances does not mean erasing the principal criminal prosecution. Crime, Court Decisions, and Decision Analysis</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana korupsi kaitannya dengan pengembalian kerugian negara dengan analisis putusan pengadilan negeri palu nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PN. Palu. Metode yang di gunakan yaitu Berdasarkan fokus kajian dari penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penerapan restoratif terhadap pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dikaji dalam perspektif teori ekenomi analysis of law maka dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien dalam pemulihan kerugian negara. dan Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and re-production in any medium, provided the original works is properly cited.

## I.PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa<sup>1</sup>. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.<sup>2</sup>

Kasus petinggi Kejaksaan Negara, Pinangki Sirna Malasari, yang berkomplot dengan koruptor Djoko Tjandra membuktikan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia bersifat struktural, sistematis, dan sangat destruktif terhadap sistem Pemerintahan di Indonesia. Bahkan sampai pada level penegakan hukum dalam persidangan kasus tersebut juga sangat jauh dari kata adil. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Feri Amsari, menilai bahwa hakim tidak menilai Pinangki sebagai aparat penegak hukum, yang mana hukuman kepada Pinangki harusnya diperberat karena ketentuan KUHP.<sup>3</sup> Bahkan, korupsi telah bertransformasi menjadi fenomena sosial yang langgeng, sehingga membuatnya menjadi sulit untuk diberantas karena sudah menjadi budaya.<sup>4</sup>

Kerugian keuangan negara yang timbul harus segera dipulihkan, baik kerugian yang ditimbulkan karena administrasi maupun karena perbuatan pidana dalam hal ini pidana korupsi.<sup>5</sup> Keuangan negara mempunyai peran yang vital dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara antara lain untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kerugian negara yang timbul harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu aktivitas negara tersebut. Pemulihan kerugian negara dapat dilaksanakan melalui mekanisme administrasi yaitu dengan mekanisme tuntutan ganti rugi terhadap pelaku, melalui mekanisme tuntutan keperdataan maupun melalui mekanisme pidana.

Khusus penyelesaian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dilakukan dengan penjatuhan pidana uang pengganti kepada terpidana tindak pidana korupsi. Untuk kerugian Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan tahunannya hasil pemantauan tren penindakan korupsi pada 2022 yang ditangani oleh tiga aparat penegak hukum, yakni kejaksaan, kepolisian dan KPK.<sup>6</sup> ICW menyoroti kinerja masing-masing aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp42,747 triliun. Dalam pemantauannya, ICW memaparkan temuan umum mengenai penindakan tipikor pada 2022 mencapai 597 kasus, dengan 1,396 tersangka. Kasus korupsi mencakup kasus suap dengan besaran Rp693 miliar, pungutan liar Rp11,9 miliar dan pencucian uang Rp955 miliar.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Penjelasan Umum tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi.

<sup>2</sup> Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)* (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006). Hlm. 87

<sup>3</sup> Antara. (2021). Ahli Hukum Menilai Hukuman Jaks Pinangki Harusnya Justru Diperberat - Nasional Tempo.co., from <https://nasional.tempo.co/read/1472978/ahli-hukum-menilai-hukuman-jaks-pinangki-harusnya-justru-diperberat/full&view=ok>

<sup>4</sup> Sulastri, I. (2012). Perlunya menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16144/10690>

<sup>5</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4355, Pasa 159 ayat (1) yang mengatur Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>6</sup> Nienda Farras Athifah, *Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp42,727T* <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727t> diakses pada tanggal 02 Juli 2023

<sup>7</sup> Ibid

Dari tiga aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung menjadi institusi yang menangani kasus korupsi dengan nilai kerugian terbesar, yaitu mencapai Rp39 triliun lebih dari 405 kasus dengan tersangka 909 orang. Sementara itu, KPK berhasil menangani 36 kasus dengan 150 orang tersangka dan kerugian negara mencapai Rp2,2 triliun. Kepolisian berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 138 kasus dengan 307 orang tersangka dan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun.<sup>8</sup>

Dalam survei oleh Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan pada Januari- Februari 2023, menunjukkan tren kepercayaan terhadap lembaga dalam penegakan hukum cenderung meningkat. Diketahui, Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang paling dipercaya dalam penegakan hukum dengan total 72% responden dengan rincian 11% sangat percaya dan 61% percaya. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, tentunya harus terus diiringi dengan peningkatan kinerja dari para aparat penegakan hukum, sehingga dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan dan pergerakan ekonomi yang lebih bersih<sup>9</sup>

Kasus korupsi merupakan kasus sulit untuk diungkap, membutuhkan sumber daya yang besar untuk kasus-kasus korupsi tertentu. Hal tersebut mengakibatkan untuk kasus-kasus tertentu pengeluaran biaya untuk penyidikan lebih besar daripada kerugian negara yang ditimbulkan. Adanya permasalahan- permasalahan tersebut telah melahirkan pemikiran-pemikiran sebagai alternatif untuk penyelesaian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah menerapkan paradigma keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana korupsi.

Bahwa dalam kasus dengan nomor putusan 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu peran masing-masing dari Terdakwa dan saksi Amran Labiseng, saksi Moh.Zair Labaka dan saksi Amir H.Hakim pada kenyataannya merupakan pelaku peserta yang tindakannya saling melengkapi sehingga mewujudkan tindak pidana korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp159.183.382,61 (seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua koma enam satu sen) tersebut dibebankan menjadi 4 (empat) bagian yang sama sehingga masing- masing dari Terdakwa dan saksi Amran Labiseng, saksi Moh.Zair Labaka serta saksi Amir H. Hakim dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp39.795.845,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Sehingga penulis dalam Paradigma keadilan restoratif akan diterapkan untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi seperti kasus yang telah penulis uraikan dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar yaitu dengan menghentikan penyelidikan jika koruptor mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya. Mengingat pentingnya keuangan negara bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat maka keuangan negara harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kebocoran yang diakibatkan karena perbuatan korupsi, beberapa pihak melahirkan pemikiran-pemikiran untuk memulihkan kerugian keuangan negara dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan kasus korupsi.

## II.METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan pedengkatan hukum dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui study kepustakaan (*Library research*) terhadap data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari Buku- buku dan jurnal yang masih berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

judul tesis yang penulis kaji serta bahan hukum tersier yang berasal dari artikel-artikel ilmiah pada laman internethukum merupakan kegiatan untuk memberikan solusi yang tepat terhadap isu atau masalah-masalah penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Restoratif Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Paradigma keadilan restoratif Beberapa ahli seperti *Braithwaite, Umbreit, Richardson* mendefinisikan keadilan restoratif *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*. Keadilan restoratif adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana dengan melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Dignan mengemukakan definisi keadilan restoratif sebagai *Restorative Justice is a valued based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi perbaikan.<sup>10</sup> Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu falsafah atau pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan tujuan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mencari keadilan dengan berfokus pada korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat. tidak berfokus pada prinsip-prinsip atau azas-azas hukum abstrak atau yang sifatnya menghukum pelaku.

Pendekatan keadilan restoratif lebih berfokus terciptanya keadilan yang berimbang bagi pelaku dan korban secara adil dan bijaksana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif mengandung preinsip-prinsip dasar meliputi :<sup>11</sup>

- a. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila paradigma keadilan restoratif diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka penanganan perkara tindak pidana korupsi akan menganut prinsip *ultimum remedium*. Prinsip *ultimum remedium* berarti menempatkan hukum pidana sebagai senjata pamungkas atau mekanisme hukum yang terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Modderman sebagaimana dituangkan oleh Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya. Dengan demikian, pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Kuart Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012), hal. 409.

<sup>11</sup> Sonny Kusuma, Restorative Justice (Bukan) untuk Delik Korupsi, <<https://www.negarahukum.com/hukum/restorative-justice.html>>.

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 32

Muladi menambahkan bahwa hukum pidana dapat pula disebut sebagai *mercenary* yang hanya akan digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan.<sup>13</sup> Namun demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa penegakkan hukum pidana untuk perkara tindak pidana korupsi tidak menganut prinsip *ultimum remedium* atau lebih mengedepankan prinsip *optimum remedium*.

Dalam penanganan kasus korupsi, aparat penegak hukum dalam hal ini akan mengedepankan pelaksanaan pembuktian untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, namun jika bukti yang diperoleh oleh penyidik tidak cukup akan tetapi kerugian keuangan negara telah terjadi, maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan keperdataan. Begitu pula jika pengadilan memutuskan bebas tersangka tindak pidana korupsi, hal tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Palu bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Malenge Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Malenge Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una tahun anggaran 2019 telah melaksanakan kegiatan pembelanjaan dan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Malenge Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019 sejumlah Rp1.669.208.694,25 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua lima sen), dan dalam perkara ini Terdakwa secara melawan hukum menggunakan dana selisih kelebihan atau kemahalan harga pengadaan barang, penggunaan dana selisih kekurangan pekerjaan pembangunan Gedung serba guna, penggunaan selisih dana kurang setor pajak tahun 2020 dan penggunaan uang hasil penerimaan SiLPA tahun 2019 untuk kepentingan pribadi.

Namun hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa bertambah kaya dan juga tidak menjadikan bertambahnya kekayaan Terdakwa atau bertambah kayanya orang lain atau bertambahnya harta suatu korporasi, demikian juga terhadap tingkat kemampuan finansial Terdakwa, dimana tidak satupun fakta yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adanya perubahan keadaan finansial Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi dan oleh karenanya Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum. karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp159.183.382,61 (seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua koma enam satu sen) tersebut dalam perkara ini, pada kenyataannya merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Amran Labiseng, saksi Moh.Zair Labaka dan saksi Amir H.Hakim.

Oleh karenanya dalam perkara *aquo* tidak terungkap secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi Amran Labiseng, saksi Moh. Zair Labaka dan saksi Amir H.Hakim dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp159.183.382,61 (seratus

---

<sup>13</sup> Iza Fadri, Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 Nomor3, 2006), hal. 157.

lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua koma enam satu sen) tersebut, sehingga dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya.”

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peran masing-masing dari Terdakwa dan saksi Amran Labiseng, saksi Moh.Zair Labaka dan saksi Amir H.Hakim pada kenyataannya merupakan pelaku peserta yang tindakannya saling melengkapi sehingga mewujudkan tindak pidana korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp159.183.382,61 (seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua koma enam satu sen) tersebut dibebankan menjadi 4 (empat) bagian yang sama sehingga masing-masing dari Terdakwa dan saksi Amran Labiseng, saksi Moh.Zair Labaka serta saksi Amir H.Hakim dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp39.795.845,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Melihat Posisi kasus tersebut penulis melihat bahwa dalam penyelesaiannya masalahnya harusnya bisa di selesaikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif justice, Adanya wacana bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara di bawah Rp 50 Juta dapat diselesaikan dengan melakukan pengembalian kerugian tersebut oleh pelaku tindak pidana korupsi ini dapat saja diterapkan melalui Perja 15/2020. Dengan adanya Perja 15/2020 membuat adanya kepastian hukum bahwa tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Namun, tidak semua perkara tindak pidana korupsi dapat diselesaikan begitu saja hanya dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Perja 15/2020 dapat diterapkan secara kasuistik terkhusus bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara di bawah Rp 50 Juta. Hal tersebut bertujuan agar tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, untuk menimbang adanya prinsip cost and balances bahwa apabila tindak pidana korupsi dengan skala yang relatif kecil itu dilakukan proses pemidanaan secara fisik justru akan membuat lonjakan pengeluaran negara untuk penanganan perkara tersebut.

Beberapa negara telah menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sehingga secara nyata terdapat pergeseran konsep keadilan. Belanda merupakan salah satu negara yang paling berhasil dalam menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dibuktikan dengan adanya data yang menyatakan bahwa sejak kurun waktu tahun 2013 hingga 2017, Belanda telah berhasil menutup 24 penjara akibat minimnya angka kriminalitas yang terjadi di negara tersebut.<sup>14</sup>

Perkara-perkara yang selesai dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya perkara-perkara kecil melainkan juga perkara tindak pidana korupsi. Dengan adanya penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara tindak pidana korupsi, pada tahun 2016 Belanda menduduki peringkat ke-8 dari 176 negara yang dilihat berdasarkan Corruption Perception Index (CIP) atau yang biasa dikenal dengan Indeks Persepsi Korupsi.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Belanda mengenal satu lembaga yakni lembaga transaksi yang mana lembaga tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana yang

<sup>14</sup> Kompas Cyber Media, “Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013,” KOMPAS.com, June 1, 2017, <https://internasional.kompas.com/read/xml/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjajahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>.

berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang ini.<sup>15</sup> Sehingga keadilan restoratif (*restorative justice*) apabila diterapkan secara baik dan benar maka akan menekan angka kejahatan terkhusus korupsi, pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara akan menjadi tujuan utamanya yang akan selaras kembali dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tidak hanya Belanda, negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju seperti Amerika dan China juga telah mempertimbangkan penggunaan berbagai metode yang efektif dan efisien terkhusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Salah satu cara yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yaitu dengan menjadikan pemulihan akibat tindak pidana korupsi sebagai *primum remedium*, di sisi lain penjatuhan sanksi pidana secara fisik pelaku tindak pidana korupsi dijadikan sebagai *ultimum remedium*.<sup>16</sup>

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah disepakati oleh 133 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada dasarnya menginginkan bahwa negara-negara harus lebih terfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dalam pembentukan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut berarti bahwa hukum internasional mengindikasikan fokus pidana bukan lagi pada pelaku melainkan harus terfokus pada akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.<sup>17</sup> Dalam UNCAC membuka peluang bagi negara-negara untuk dapat bisa menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam putusan tersebut hakim menolak tuntutan Primier dari penutup umum karena frasa untuk memperkaya diri ketika di pengadilan tidak terbukti tetapi tuntutan subsidair dari penutup umum dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri palu yang sebagaimana tertuat didalam isi putusan yaitu:

Menyatakan Terdakwa Arnila S. Bamu tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Arnila S. Bamu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menghukum Terdakwa Arnila S. Bamu untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp39.795.845,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Dengan melihat hakim memutus perkara tersebut seharusnya kasus tersebut bisa dilakukan penyelesaiannya melalui penerapan restoratif Dalam putusan tersebut, kerugian

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 2", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 182- 183

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 423.

<sup>17</sup> Rida Isa Sitepu dkk, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Rechteh: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1 , 2019, Hlm. 2.

keuangan negara yang ada tidak mencapai Rp 50 Juta sehingga seharusnya dalam penjatuhan putusan dapat dipertimbangkan adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang terlebih dahulu untuk dapat didahulukan ketimbang adanya pemidanaan secara fisik. Dalam penjatuhan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi terkhusus bagi tindak pidana korupsi dengan total kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 Juta dengan pengembalian kerugian keuangan tersebut kepada negara. Hal tersebut selaras dengan upaya penanggulangan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan melalui Perja 15/2020 yang mana tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian keuangan negara menjadi pidana pokok.

Hal Dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut harus dilakukan sebab apabila penggantian kerugian keuangan negara tetap menjadi pidana tambahan maka masih ada peluang bagi pelaku tindak pidana korupsi yang justru cenderung memilih untuk menjalani hukuman pidana fisik sebab tidak perlu bersusah payah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan hidup enak di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, masih ada celah juga bagi penegak hukum untuk bisa menjatuhkan pidana subsider atau kurungan apabila tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Apabila dikaji berdasarkan prinsip *economic analysis of law* maka dalam penjatuhan sanksi pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi akan menjadi efektif dan efisien apabila pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dijadikan hal yang penting dan diutamakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat diartikan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terpaku berdasarkan keberhasilan dalam memidanakan pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman sanksi pidana fisik, melainkan juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan penegak hukum dalam mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi tersebut. Dengan terfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara maka akan menekan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 Juta sebab biaya yang akan dikeluarkan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi akan jauh lebih besar daripada aset yang dikorupsi oleh pelaku.

Hal tersebut selaras dengan prinsip *cost and benefit* yang dikemukakan oleh Soedarto bahwa untuk menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan berbagai hal salah satunya adalah dalam penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit*). Prinsip tersebut menjelaskan bahwa apakah biaya untuk mengkriminalisasi pelaku tindak pidana akan seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya adalah pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri haruslah seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>18</sup>

Terdapat satu prinsip yaitu prinsip rasionalitas yang mengandung makna bahwa manusia dalam melakukan suatu aktivitas termasuk melakukan tindak pidana jelas harus berpikir secara rasional dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Apabila analisis ekonomi terhadap hukum dikaitkan dengan hukum pidana maka pelaku tindak pidana merupakan makhluk yang rasional ekonomis yang akan mempertimbangkan antara biaya yang harus dikeluarkan dari melakukan tindak pidana dengan keuntungan yang akan didapatkan.

Apabila keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya maka pelaku justru memilih untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>19</sup> Dalam penjatuhan pemidanaan harus dipertimbangkan prinsip tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam penegakan hukum, menurut Teori Lawrence M. Friedman

<sup>18</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16, Januari 2009, Hlm. 11

<sup>19</sup> Juli Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekoomi Terhadap Hukum)*, UIR Law Review Volume 1 Nomor 1, April 2017, Hlm. 106.

menyatakan bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan budaya (kultur) bahwa efektif atau tidaknya efektifnya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang ketiganya saling berhubungan satu sama lain.<sup>20</sup>

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara di bawah Rp 50 Juta dapat selesai dengan pengembalian kerugian keuangan hasil tindak pidana korupsi. Apabila dikaji menggunakan teori penegakan hukum tersebut bahwa pertama, dari sisi struktur hukum (*legal structure*) terdapat jaksa selaku penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara demi kepentingan hukum (hak oportunitas) yang mana dalam hal ini jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang relatif kecil dengan syarat pelaku tindak pidana korupsi wajib mengembalikan seluruh keuntungan yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi agar kerugian keuangan negara dapat kembali.

Kedua, dari sisi substansi hukum (*legal substance*) bahwa hadirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice (Perja 15/2020) yang memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga hal ini menjadi terobosan baru bagi penegakan hukum di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana sehingga terdapat dasar hukum yang jelas untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil.

Ketiga, dari sisi budaya hukum bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dengan mekanisme pemidanaan secara fisik sudah tidak lagi relevan sebab pemidanaan fisik tersebut tidak membuat jera para pelakunya, justru pelaku tindak pidana korupsi lebih memilih untuk menjalani pemidanaan secara fisik yang tidak seberapa lamanya terkhusus dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil. Hal tersebut dipilih agar pelaku tidak perlu mengembalikan kerugian keuangan negara dan bisa menikmati kehidupan seperti biasa di lembaga pemasyarakatan yang juga terjamin akan fasilitasnya.

Masyarakat juga justru lelah dengan metode pemidanaan yang memiliki birokrasi menguntungkan penguasa sehingga harus ditekankan pada pengembalian kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Suatu hal yang mendesak dan penting bagi para penegak hukum khususnya Indonesia adalah dengan kembali pada tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan penerapan Perja 15/2020 yang memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini maka penulis berpendapat bahwa hal ini akan lebih efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan syarat bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus mengembalikan kerugian keuangan negara terlebih dahulu.

Dengan memenuhi syarat tersebut, maka sanksi pemidanaan secara fisik tidak lagi menjadi hukuman pokok melainkan dapat dikesampingkan ketika syarat tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi terlebih yang memiliki kerugian keuangan negara yang relatif kecil lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman fisik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Selain itu, untuk meminimalisir penjatuhan pemidanaan secara fisik maka dapat diterapkan juga sanksi kerja sosial maupun kerja paksa yang nantinya akan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

---

<sup>20</sup> Chusus, dkk, *Analysis of Justice and Legal Certain by Using Three Legal of System's Role dalam Membangun Infrastruktur Guna Mensejahterakan Masyarakat Pebatasan (Studi Kasus di Kalimantan)*, Fakultas Hukum Brawijaya, 2018.

Apabila dilihat pada dasarnya pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang-orang cerdas yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang baik. Pengembangan konsep-konsep tersebut bertujuan mengembalikan marwah pembedaan bahwa pembedaan secara fisik merupakan ultimum remedium sehingga dapat digunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penjatuan pembedaan.

## **B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Aspek kerugian keuangan negara hubungannya dengan pidana tambahan (pembayaran uang pengganti) telah diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-undang No 31 tahun 1999, yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 regulasi ini lebih tegas dengan memberikan batas waktu untuk penunahan atau pembayaran pelaksanaan uang pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, waktu yang diberikan adalah selama 1 (Satu) bulan sejak pengumuman pemberian pidana dalam sebuah kasus korupsi, kemudian dalam aturan tersebut terdapat subsidi/alternative atau pengganti dari pidana pengembalian uang pengganti apabila pengembalian sejumlah uang kerugian negara tidak bisa dipenuhi oleh tersangka, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara ketika seorang terpidana mendapatkan hukuman pidana uang pengganti dalam kasus korupsi yang dia lakukan namun dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka akan dilihat harta benda yang terdakwa miliki dan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pidana uang pengganti yang dia harus bayarkan, dan ketika hasil lelang dari harta tersebut tidak juga mencukupi untuk membayarkan pidana uang penggantinya maka terpidana harus dijerat dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman pidana penjara yang ditetapkan sebagai akibat terdakwa tidak sanggup memenuhi jumlah pidana uang pengganti lamanya ditentukan oleh hakim namun dengan memperhatikan prinsip bahwa pidana yang diberikan sebagai akibat tidak dapat membayar uang pengganti tidak boleh melebihi dari maksimum ancaman pidana pokoknya.

Hal ini terjadi karena pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana tambahan dijatuhkan apabila dalam pemeriksaan terdapat keterkaitan pelaku tindak pidana dengan barang yang dijadikan sebagai obyek tindak pidana, seperti halnya adanya keterkaitan dengan barang yang diperoleh, hasil atau digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, adanya keterkaitan antara dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maupun keterkaitan dengan perusahaan yang menjadi bagian dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Eka Afta Rini, setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, upaya Jaksa dalam melakukan penagihan pembayaran uang pengganti terhadap Terpidana meliputi langkah-langkah administrasi sebagai berikut : Membuat surat tagihan dengan perihal penagihan uang ganti rugi kepada Terpidana untuk menghadap Jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan setempat, Terpidana dipanggil dan harus menghadap Jaksa guna menjelaskan mengenai kesanggupan untuk membayar ganti rugi uang negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan yang berisi sanggup atau tidaknya membayar uang ganti rugi uang negara. Tetapi jika Terpidana tidak bisa membayar maka harus dibuktikan

<sup>21</sup> Muslim, A. (2022). *Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar*. JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health, 1(1), 34–40.

dengan keterangan pejabat yang berwenang. Pada saat pembayaran uang ganti rugi, harus diberikan tanda terima pembayaran uang yang telah diterima dari Terpidana dan ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Pada saat penerimaan uang ganti rugi dari Terpidana maka Kepala Kejaksaan setempat memerintahkan Jaksa eksekutor untuk menyetorkan uang pengganti Terpidana dengan bukti formulir Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak melalui bank.

Kendala pengembalian. “kerugian keuangan negara” pada taraf penegakan hukum ini terjadi pada dua tahap : Tahap Penyidikan Jaksa selaku eksekutor putusan hakim terus mencari cara bagaimana melaksanakan putusan. Selama “ini jaksa merasa kesulitan melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.” “Hal ini disebabkan karena pada saat pelaku melakukan perbuatan korupsi kebanyakan dari mereka langsung menyembunyikan dan menyamarkan uang atau aset negara tersebut dengan dilarikan ke luar negeri atau di investasikan ke berbagai sektor perekonomian” untuk menyamarkan. Asal-usul uang atau “aset tersebut, sehingga seolah-olah uang atau aset itu adalah miliknya yang sah.” Tindakan pelaku yang menyembunyikan aset hasil korupsi sampai ke luar negeri dan menginvestasikannya di berbagai bidang perekonomian inilah yang menjadi faktor penghambat jaksa ketika akan mengeksekusi harta terpidana yang merupakan hasil korupsi. Kesulitan untuk mengembalikan kerugian negara menjadi bertambah ketika terpidana korupsi memilih mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara.

Selain itu, itikad Pelaku Koruptif dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan gamang untuk berinisiatif mengembalikan uang hasil korupsi karena ketentuan Pasal 4 UU.TPK yang pada pokoknya “pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya.” Tahap Penjatuhan Putusan Selain jaksa eksekutor kesulitan melacak keberadaan harta benda terpidana korupsi, faktor lain yang mempengaruhi pengembalian kerugian. keuangan negara adalah sikap hakim yang cenderung mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Korupsi, Hakim selalu memilih sikap formalistik dengan memberikan alternatif bagi setiap terpidana yang tidak memiliki aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dapat menggantinya dengan pidana penjara pengganti yang lamanya ditentukan dalam putusan hakim.<sup>22</sup>

Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistematis alur pembayaran uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Penjatuhan sanksi tidak pidana uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan dipengadilan seharusnya tidak diberi subsidi pidana seperti pidana penjara atau kurungan, agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti karena Pidana penjara sebagai subsidi dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi.

#### IV.KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Penerapan restoratif terhadap pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dikaji dalam perspektif teori ekonomi *analysis of law* maka dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien dalam pemulihan

---

<sup>22</sup> Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). *Technological Developments in the Perspective of Christianity*. IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law, 1(1), 38–45.

kerugian negara. Hal ini dapat diartikan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terpaku berdasarkan keberhasilan dalam memidanakan pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman sanksi pidana fisik, melainkan juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan penegak hukum dalam mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi tersebut. Dengan terfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara maka akan menekan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 Juta sebab biaya yang akan dikeluarkan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi akan jauh lebih besar daripada aset yang dikorupsi oleh pelaku.

Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya. ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjatuhan sanksi tidak pidana uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan dipengadilan seharusnya tidak diberi subsidi pidana seperti pidana penjara atau kurungan, agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti karena Pidana penjara sebagai subsidi dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi

### **Saran**

Disarankan untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan dalam bidang penyidikan dan intelijen yustisial sangat penting untuk menemukan harta kekayaan yang dikorupsi. Dengan penyidikan yang efektif, kejaksaan dapat mengumpulkan bukti yang kuat untuk menindak pelaku korupsi. Sementara itu, intelijen yustisial yang tajam dapat menghasilkan informasi strategis tentang kekayaan yang terkait dengan tindak korupsi. Kolaborasi yang erat dengan lembaga lain juga diperlukan, seperti kepolisian dan lembaga keuangan, untuk mengumpulkan informasi yang lebih luas. Dengan demikian, optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan dalam hal penyidikan dan intelijen yustisial dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

Disarankan agar perumusan tindak pidana korupsi sebagai delik materil sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan perangkat hukum yang memadai. Hal ini akan membuat upaya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi lebih efektif dalam tataran praktik. Dengan perumusan yang jelas dan tepat, penegakan hukum terhadap korupsi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, perangkat hukum yang memadai juga akan memberikan landasan yang kuat bagi lembaga penegak hukum untuk menindak pelaku korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, perumusan tindak pidana korupsi sebagai delik materil akan memberikan dampak positif dalam upaya memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Penjelasan Umum tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Basrief Arief, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta) (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006).
- Antara. (2021). Ahli Hukum Menilai Hukuman Jaksa Pinangki Harusnya Justru Diperberat - Nasional Tempo.co., from <https://nasional.tempo.co/read/1472978/ahli-hukum-menilai-hukuman-jaksapinangki-harusnya-justru-diperberat/full&view=ok>

- Sulastrri, I. (2012). Perlunya menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16144/10690>
- Indonesia (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4355, Pasal 59 ayat (1) yang mengatur Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Nienda Farras Athifah, Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp42,727T <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t> diakses pada tanggal 02 Juli 2023.
- Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012).
- Sonny Kusuma, Restorative Justice (Bukan) untuk Delik Korupsi, <<https://www.negarahunik.com/hukum/restorative-justice.html>>.
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Iza Fadri, Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, (*Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 3 Nomor3, 2006).
- Kompas Cyber Media, “Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013,” *KOMPAS.com*, June 1, 2017, <https://internasional.kompas.com/read/xml/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>.
- Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana 2”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Rida Isa Sitepu dkk, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Rechteh: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1 , 2019.
- Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16, Januari 2009.
- Juli Wiarti, Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekoomi Terhadap Hukum), *UIR Law Review* Volume 1 Nomor 1, April 2017.
- Chusnus, dkk, Analysis of Justice and Legal Certain by Using Three Legal of System’s Role dalam Membangun Infrastruktur Guna Mensejahterakan Masyarakat Pebatasan (Studi Kasus di Kalimantan), Fakultas Hukum Brawijaya, 2018.
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*.